



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan untuk tertib administrasi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dibentuk tim dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, nomenklatur jabatan anggota tim pada Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sudah tidak relevan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
6. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan	: Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Penanggung Jawab Bidang Perekonomian	: Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat	: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua Tim	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua I	: Inspektur Provinsi DKI Jakarta
Ketua II	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua III	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua IV	: Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua V	: Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua VI	: Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta
Ketua VII	: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua Tim	: Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Tim	: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Utama	: Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

A. Rancangan Awal RKPD

1. Tim Penyusun Agenda Kerja

- Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Perangkat Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Tim Penyusun Data dan Informasi Makro Ekonomi Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tim : a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Tim Penyusun Data dan Informasi Keuangan Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tim : a. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
c. Kepala Bidang Akuntansi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan dan Penilaian, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

- g. Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- h. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- i. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Tim Penyusun Data dan Informasi Statistik Daerah

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Data dan Statistik, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 f. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Tim Penyusun Gambaran Umum Kondisi Daerah

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- d. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- g. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

6. Tim Evaluasi Program dan Kegiatan

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Data dan Evaluasi, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 e. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 f. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

7. Tim Perumus Permasalahan Pembangunan Daerah

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- d. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- g. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

8. Tim Penyusun Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

9. Tim Penyusun Kondisi Kapasitas Keuangan Daerah

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

10. Tim Penyusun Sinergi Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim :

- a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

11. Tim Penyusun Sinergi Arah Kebijakan dan Sasaran RPJMD

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim :

- a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

12. Tim Perumus Sinkronisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

13. Tim Penelaah Pokok-Pokok Pikiran Hasil Reses DPRD

- Pelaksana Tim : Para Kepala Perangkat Daerah (Inspektur, Badan, Dinas, Biro, Satpol PP, Sekretariat DPRD), Para Walikota Kota Administrasi, dan Bupati Kabupaten Administrasi
- Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tim : a. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 e. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 f. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

14. Tim Perumus Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tim : a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

15. Tim Perumus Prioritas Pembangunan Daerah

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 f. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 g. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

16. Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Perangkat Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

17. Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. Rancangan RKPD

1. Tim Penyelenggara Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan)

Pelaksana Tim : Para Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 c. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
 d. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

2. Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
c. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
d. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

3. Tim Penyelenggara Musrenbang Kota/Kabupaten

Pelaksana Tim : Para Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
b. Para Asisten Sekretaris Kota dan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta

4. Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah

Pelaksana Tim : Para Kepala Perangkat Daerah (Inspektorat, Badan, Dinas, Biro, Satpol PP, Sekretariat DPRD), Para Walikota, dan Bupati Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Perangkat Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Tim Penajaman Permasalahan Pembangunan Daerah

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 f. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 g. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

7. Tim Evaluasi Program dan Kegiatan

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Data dan Evaluasi, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 e. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 f. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

8. Tim Penajaman Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 f. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

9. Tim Penajaman Prioritas Pembangunan Daerah

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim :

- a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- g. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

10. Tim Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta Lokasi

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim :

- a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- f. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- g. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

11. Tim Penyusun Sinergi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 d. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 f. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 g. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

12. Tim Penyelenggara Forum Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Koordinator Tim : Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Koordinator Tim : Kepala Subkelompok Tata Kelola Proses Bisnis Digital, Data dan Informasi, Layanan dan Aplikasi, Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim

- : a. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- g. Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan dan Penilaian, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

C. Rancangan Akhir RKPD

1. Tim Evaluasi Program dan Kegiatan

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Data dan Evaluasi, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim

- : a. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

2. Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Perangkat Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Tim Penyelenggara Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pelaksana Tim : a. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Perangkat Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
e. Inspektur Pembantu I Provinsi DKI Jakarta

- f. Inspektur Pembantu II Provinsi DKI Jakarta
- g. Inspektur Pembantu III Provinsi DKI Jakarta
- h. Inspektur Pembantu IV Provinsi DKI Jakarta
- i. Inspektur Pembantu V Provinsi DKI Jakarta
- j. Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- k. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- l. Kepala Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan dan Penilaian, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- m. Kepala Bidang Pengelolaan Pengadaan, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- n. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

4. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Tim Pelaksana Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur RKPD

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Inspektur Pembantu I Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Tim Penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Hasil Fasilitasi dan Dokumen Rancangan Akhir RKPD

Sekretaris Koordinator Tim : Ketua Subkelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tim : a. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- d. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

II. RINCIAN TUGAS

Penanggung Jawab

- : 1) menyampaikan draf agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD kepada Gubernur;
- 2) menetapkan naskah dinas terkait pedoman dan proses pelaksanaan penyusunan RKPD dan perubahan RKPD serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Perubahan Renja PD;
- 3) menetapkan jadwal, waktu, serta pedoman input dan supervisi Renja PD dan Perubahan Renja PD;
- 4) dalam hal terdapat kebutuhan perpanjangan waktu proses input dan supervisi, dapat mendelegasikan kepada Ketua Tim untuk melakukan perpanjangan waktu;
- 5) menyampaikan Dokumen Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir RKPD serta Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD kepada Gubernur;
- 6) menetapkan Pagu Indikatif Renja PD;
- 7) dalam hal Penanggung Jawab Tim berhalangan, dapat mendelegasikan tugas dan/atau kewenangan menetapkan Pagu Indikatif Renja PD kepada Ketua Tim; dan
- 8) menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD kepada Gubernur.

Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan

- : 1) memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Pemerintahan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- 2) dalam hal Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan berhalangan, dapat mendelegasikan tugasnya kepada Kepala Biro Pemerintahan Setda;
- 3) dalam hal Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan dan Kepala Biro Pemerintahan Setda berhalangan, Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Pemerintahan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;

- 4) membahas Rancangan Akhir Renja PD dan rekomendasi hasil Forum Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam sidang kelompok lingkup Bidang Pemerintahan; dan
- 5) memberikan keputusan akhir terhadap hasil pembahasan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Penanggung Jawab
Bidang Perekonomian

- : 1) memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Perekonomian Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- 2) dalam hal Penanggung Jawab Bidang Perekonomian berhalangan, dapat mendelegasikan tugasnya kepada Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda;
- 3) dalam hal Penanggung Jawab Bidang Perekonomian serta Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda berhalangan, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Perekonomian Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- 4) membahas Rancangan Akhir Renja PD dan rekomendasi hasil Forum Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam sidang kelompok lingkup Bidang Perekonomian; dan
- 5) memberikan keputusan akhir terhadap hasil pembahasan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

Penanggung Jawab
Bidang Pembangunan dan
Lingkungan Hidup

- : 1) memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- 2) dalam hal Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup berhalangan, dapat mendelegasikan tugasnya kepada Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda;
- 3) dalam hal Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup serta Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda berhalangan, Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bappeda memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;

- 4) membahas Rancangan Akhir Renja PD dan rekomendasi hasil Forum Perencanaan SPBE dalam sidang kelompok lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
- 5) memberikan keputusan akhir terhadap hasil pembahasan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Penanggung Jawab
Bidang Kesejahteraan Rakyat

- : 1) memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- 2) dalam hal Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat berhalangan, dapat mendelegasikan tugasnya kepada Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda serta Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda;
- 3) dalam hal Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda serta Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda berhalangan, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- 4) membahas Rancangan Akhir Renja PD dan rekomendasi hasil Forum Perencanaan SPBE dalam sidang kelompok lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- 5) memberikan keputusan akhir terhadap hasil pembahasan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Ketua Tim

- : 1) menyampaikan draf agenda kerja Tim Penyusun RKPD kepada Penanggung Jawab Tim;
- 2) menyiapkan naskah dinas Penanggung Jawab Tim dan/atau Pimpinan Daerah terkait penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD;
- 3) menyusun Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir RKPD serta Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- 4) mengoordinasikan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja PD;
- 5) menyampaikan draf Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir RKPD

- serta Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD kepada Penanggung Jawab;
- 6) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
 - 7) mengoordinasikan pelaksanaan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan), Musrenbang Kelurahan Kecamatan, dan Kota/Kabupaten Administrasi, serta Forum Perangkat Daerah;
 - 8) menyelenggarakan Musrenbang RKPD;
 - 9) menyelenggarakan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
 - 10) menyelenggarakan pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja PD serta Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD;
 - 11) mengoordinasikan integrasi Renja PD dalam sistem pemerintah daerah ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - 12) menyusun jadwal, waktu, serta pedoman input dan supervisi Renja PD dan Perubahan Renja PD;
 - 13) menerbitkan naskah dinas terkait perpanjangan waktu proses input dan supervisi apabila dibutuhkan;
 - 14) menyusun Peraturan Gubernur tentang RKPD dan Perubahan RKPD serta Renja PD dan Perubahan Renja PD;
 - 15) menyiapkan surat pimpinan daerah terkait penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD dan Perubahan RKPD serta Renja PD dan Perubahan Renja PD kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka permohonan fasilitasi;
 - 16) menyempurnakan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD, Perubahan RKPD, Renja PD, dan Perubahan Renja PD serta Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - 17) menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD dan Perubahan RKPD serta Renja PD dan Perubahan Renja PD yang telah disempurnakan kepada Penanggung Jawab Tim; dan
 - 18) melaksanakan tugas lain berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan dan/atau didelegasikan oleh Penanggung Jawab Tim.

Ketua I

- : 1) melakukan reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Renja PD; dan

- 2) mendampingi Penanggung Jawab Bidang dalam Sidang Kelompok Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
- Ketua II :
- 1) mengoordinasikan penyiapan draf data dan informasi pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan realisasi keuangan daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya;
 - 2) mengoordinasikan penyiapan kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pembiayaan daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya;
 - 3) mendampingi Ketua VII dalam Forum Perencanaan SPBE; dan
 - 4) mendampingi Penanggung Jawab Bidang dalam Sidang Kelompok Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
- Ketua III :
- 1) mengoordinasikan penyiapan draf data dan informasi pendapatan daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya; dan
 - 2) mengoordinasikan draf kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
- Ketua IV :
- 1) mengoordinasikan penyiapan draf data dan informasi pendapatan daerah yang bersumber dari pemanfaatan aset daerah;
 - 2) mendampingi Ketua VII dalam Forum Perencanaan SPBE; dan
 - 3) mendampingi Penanggung Jawab Bidang dalam Sidang Kelompok Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
- Ketua V :
- 1) mengoordinasikan penyiapan draf kebijakan dan proyeksi pembiayaan daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya; dan
 - 2) mengoordinasikan penyiapan draf data dan informasi pembiayaan daerah dan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- Ketua VI :
- mendampingi Penanggung Jawab Bidang dalam Sidang Kelompok Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

- | | |
|-------------------|---|
| Ketua VII | : 1) menyelenggarakan Forum Perencanaan SPBE; dan
2) memberikan rekomendasi hasil Forum Perencanaan SPBE. |
| Wakil Ketua Tim | : 1) membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua Tim; dan
2) mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya. |
| Sekretaris Tim | : 1) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKPD; dan
2) menyiapkan kebutuhan administrasi dan penatausahaan kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKPD. |
| Koordinator Utama | : 1) menyampaikan draf agenda kerja Tim Penyusun RKPD kepada Ketua Tim;
2) menyusun data dan informasi makro ekonomi daerah, keuangan daerah, dan statistik daerah;
3) menyusun gambaran umum kondisi daerah sesuai urusan Pemerintahan Daerah;
4) menyusun evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan evaluasi capaian pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
5) mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah dan mengoordinasikan penajaman hasil identifikasi sesuai urusan Pemerintahan Daerah;
6) menyusun kondisi, kebijakan, dan proyeksi perekonomian serta keuangan daerah;
7) menyusun sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
8) menyusun sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
9) menyusun sinergi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional;
10) menyusun target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD dan/atau RPD;
11) menyusun hasil penelaahan pokok-pokok pikiran hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
12) menyusun isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah; |

- 13) menyusun penajaman prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- 14) menyiapkan draf Naskah Dinas Penanggung Jawab dan/atau Pimpinan Daerah terkait penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD serta Renja PD dan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD;
- 15) menyiapkan draf Naskah Dinas tentang Jadwal, Waktu, serta Pedoman Input dan Supervisi serta Penyempurnaan Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja PD;
- 16) mengoordinasikan pemantauan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja PD;
- 17) mengoordinasikan pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja PD;
- 18) mengoordinasikan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
- 19) memantau penyelenggaraan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan), Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, serta Forum Perangkat Daerah;
- 20) mengoordinasikan penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
- 21) mengoordinasikan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD;
- 22) memantau integrasi Renja PD dalam sistem pemerintah daerah ke dalam SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 23) menyiapkan draf naskah dinas terkait perpanjangan waktu proses input dan supervisi;
- 24) mengoordinasikan penyusunan Pagu Indikatif Renja PD;
- 25) mengusulkan Pagu Indikatif Renja PD kepada Ketua Tim Penyusun RKPD;
- 26) menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD dan Perubahan RKPD serta Renja PD dan Perubahan Renja PD;
- 27) mengoordinasikan pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur RKPD dan Perubahan RKPD;
- 28) mengoordinasikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD dan Perubahan RKPD serta Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- 29) menyelenggarakan rapat tindak lanjut fasilitasi bersama PD terkait; dan
- 30) melaksanakan tugas lain berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan dan/atau didelegasikan oleh Ketua Tim.

A. Rancangan Awal RKPD

1. Tim Penyusun Agenda Kerja

- Sekretaris Koordinator Tim : menyusun agenda kerja Tim Penyusun RKPD.
- Anggota Tim : mengusulkan jadwal, waktu, dan tahapan penyusunan RKPD.

2. Tim Penyusun Data dan Informasi Makro Ekonomi Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan dan menganalisis data dan informasi makro ekonomi daerah; dan
2) mengusulkan data dan informasi makro ekonomi daerah kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi makro ekonomi daerah.
- b. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi makro ekonomi daerah.
- c. Kepala PRID, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi makro ekonomi daerah.

3. Tim Penyusun Data dan Informasi Keuangan Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan dan menganalisis data dan informasi keuangan daerah; dan
2) mengusulkan data dan informasi keuangan daerah kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup, BPKD Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi pendapatan daerah mencakup pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
- b. Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan, BPKD Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
- c. Kepala Bidang Akuntansi, BPKD Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi realisasi keuangan daerah.

- d. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bapenda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi pendapatan daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
- e. Kepala Bidang P5, BPAD Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi pendapatan daerah yang bersumber dari pemanfaatan aset daerah.
- f. Kepala Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre, BPAD Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi pendapatan daerah yang bersumber dari pemanfaatan aset daerah.
- g. Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD, BPBUMD Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi pembiayaan daerah dan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- h. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi kebijakan fiskal daerah.
- i. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi kebijakan dan kapasitas fiskal daerah.

4. Tim Penyusun Data dan Informasi Statistik Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan dan menganalisis data dan informasi statistik daerah; dan
2) mengusulkan data dan informasi statistik daerah kepada Koordinator Utama.
- Anggota Tim
 - a. Kepala Bidang Data dan Statistik, Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi statistik sektoral.
 - b. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi statistik daerah lingkup PD/UKPD koordinasi Bidang Pemerintahan.
 - c. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi statistik daerah lingkup PD/UKPD koordinasi Bidang Perekonomian.
 - d. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi statistik daerah lingkup PD/UKPD koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 - e. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi statistik daerah lingkup PD/UKPD koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- f. Kepala Pusdatin, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan dukungan data dan informasi statistik pembangunan daerah.

5. Tim Penyusun Gambaran Umum Kondisi Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : a. menyiapkan dan menganalisis draf gambaran umum kondisi daerah; dan
b. mengusulkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf gambaran umum kondisi daerah terkait Tata Ruang Wilayah dan Tata Guna Lahan.
- b. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf gambaran umum kondisi daerah lingkup PD/UKPD koordinasi Bidang Pemerintahan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf gambaran umum kondisi daerah lingkup PD/UKPD koordinasi Bidang Perekonomian.
- d. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf gambaran umum kondisi daerah lingkup PD/UKPD koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- e. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf gambaran umum kondisi daerah lingkup PD/UKPD koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. Kepala PRID, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf data dan informasi gambaran umum kondisi daerah.
- g. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf gambaran umum kondisi daerah terkait aspek kewilayahan.

6. Tim Evaluasi Program dan Kegiatan

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menganalisis evaluasi capaian pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; dan
2) mengusulkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.

- b. Kepala Bidang
Perekonomian, Bappeda
Provinsi DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan RKPD
tahun sebelumnya sesuai PD/UKPD lingkup
koordinasi Bidang Perekonomian.
- c. Kepala Bidang PLH,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan RKPD
tahun sebelumnya sesuai PD/UKPD lingkup
koordinasi Bidang Pembangunan dan
Lingkungan Hidup.
- d. Kepala Bidang Kesra,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan RKPD
tahun sebelumnya sesuai PD/UKPD lingkup
koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Kepala Pusdatin,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta : menyiapkan data realisasi capaian
pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
- f. Kepala Subanppeda
Kota/Kabupaten Provinsi
DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan RKPD
tahun sebelumnya sesuai UKPD lingkup
koordinasi wilayah Kota/Kabupaten masing-
masing.

7. Tim Perumus Permasalahan Pembangunan Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) mengidentifikasi, menganalisis, dan
mengelompokkan permasalahan
pembangunan daerah sesuai urusan
Pemerintahan Daerah; dan
2) mengusulkan hasil rumusan
permasalahan pembangunan daerah
kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta : menyiapkan draf identifikasi, analisis, dan
pengelompokkan permasalahan
pembangunan daerah berdasarkan RPJMD
dan/atau RPD.
- b. Kepala Bidang
Pemerintahan, Bappeda
Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf identifikasi, analisis, dan
pengelompokkan permasalahan
pembangunan daerah sesuai PD/UKPD
lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- c. Kepala Bidang
Perekonomian, Bappeda
Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf identifikasi, analisis, dan
pengelompokkan permasalahan
pembangunan daerah sesuai PD/UKPD
lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- d. Kepala Bidang PLH,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta : menyiapkan draf identifikasi, analisis, dan
pengelompokkan permasalahan
pembangunan daerah sesuai PD/UKPD
lingkup koordinasi Bidang Pembangunan
dan Lingkungan Hidup.

- e. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf identifikasi, analisis, dan pengelompokkan permasalahan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. Kepala PRID, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf identifikasi, analisis, dan pengelompokkan permasalahan pembangunan daerah.
- g. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf identifikasi, analisis, dan pengelompokkan permasalahan pembangunan daerah sesuai UKPD lingkup koordinasi wilayah Kota/Kabupaten masing-masing.

8. Tim Penyusun Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan dan menganalisis rancangan kerangka ekonomi daerah; dan
2) mengusulkan hasil rancangan kerangka ekonomi daerah kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf kondisi dan proyeksi perekonomian serta kebijakan fiskal daerah.
- b. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf kondisi dan proyeksi perekonomian daerah.
- c. Kepala PRID, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf kondisi dan proyeksi perekonomian daerah.

9. Tim Penyusun Kondisi Kapasitas Keuangan Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan dan menganalisis rancangan kondisi kapasitas keuangan daerah; dan
2) mengusulkan hasil analisis rancangan kondisi kapasitas keuangan daerah kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup, BPKD Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah serta kebijakan keuangan daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
- b. Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan, BPKD Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah serta kebijakan keuangan daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bapenda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.

- d. Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD, BPBUMD Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf kebijakan dan proyeksi pembiayaan daerah.

10. Tim Penyusun Sinergi Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan dan menganalisis sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJPN, RPJMN, dan Rancangan Awal RKP; dan
2) mengusulkan hasil analisis sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJPN, RPJMN, dan Rancangan Awal RKP kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJPN, RPJMN, dan Rancangan Awal RKP.
- b. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- d. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- e. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. Kepala PRID, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

11. Tim Penyusun Sinergi Arah Kebijakan dan Sasaran RPJMD

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan dan menganalisis sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RPD; dan

- 2) mengusulkan hasil analisis sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RPD kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RPD.
- b. Kepala PRID, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi RKPD dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

12. Tim Perumus Sinkronisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) merumuskan target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD dan/atau RPD; dan
- 2) mengusulkan hasil rumusan target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD dan/atau RPD kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD dan/atau RPD.

13. Tim Penelaah Pokok-Pokok Pikiran Hasil Reses DPRD

- Pelaksana : melakukan penelaahan tindak lanjut reses (akomodasi, akomodasi dengan catatan, tidak diakomodasi) terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD.

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) melakukan penelaahan jenis hasil reses (Usulan, Saran, Tanggapan) serta pemetaan Perangkat Daerah penerima hasil reses berdasarkan input pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD;
- 2) mengoordinasikan penelaahan pemetaan PD/UKPD penerima hasil reses dan tindak lanjut reses (akomodir, akomodir dengan catatan, tidak diakomodir) terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD; dan
 - 3) menganalisis hasil penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) melakukan penelaahan pemetaan PD/UKPD penerima hasil reses terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan; dan

- 2) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan untuk melakukan penelaahan tindak lanjut reses (akomodasi, akomodasi dengan catatan, tidak diakomodasi) terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD.
- b. Kepala Bidang
Perekonomian, Bappeda
Provinsi DKI Jakarta
- : 1) melakukan penelaahan pemetaan PD/UKPD penerima hasil reses terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian; dan
 - 2) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian untuk melakukan penelaahan tindak lanjut reses (akomodasi, akomodasi dengan catatan, tidak diakomodasi) terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD.
- c. Kepala Bidang PLH,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta
- : 1) melakukan penelaahan pemetaan PD/UKPD penerima hasil reses terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
 - 2) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup untuk melakukan penelaahan tindak lanjut reses (akomodasi, akomodasi dengan catatan, tidak diakomodasi) terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD.
- d. Kepala Bidang Kesra,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta
- : 1) melakukan penelaahan pemetaan PD/UKPD penerima hasil reses terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 2) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan penelaahan tindak lanjut reses (akomodasi, akomodasi dengan catatan, tidak diakomodasi) terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD.
- e. Kepala Pusdatin,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta
- : menyiapkan dukungan sistem informasi dalam proses penelaahan pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD.
- f. Kepala Subanppeda
Kota/Kabupaten Provinsi
DKI Jakarta
- : 1) melakukan penelaahan pemetaan UKPD penerima hasil reses terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD sesuai UKPD lingkup koordinasi wilayah Kota/Kabupaten masing-masing; dan

- 2) mengoordinasikan UKPD lingkup koordinasi wilayah Kota/Kabupaten masing-masing untuk melakukan penelaahan tindak lanjut reses (akomodasi, akomodas dengan catatan, tidak diakomodasi) terhadap pokok-pokok pikiran hasil Reses DPRD.

14. Tim Perumus Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan dan menganalisis isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah; dan
- 2) mengusulkan hasil analisis isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah kepada Koordinator Utama Tim Penyusun RKPD.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan RPJPN, RPJMN, RPJPD, serta RPJMD dan/atau RPD.
- b. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- d. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- e. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. Kepala PRID, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah.

15. Tim Perumus Prioritas Pembangunan Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan dan menganalisis prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah; dan
- 2) mengusulkan hasil analisis prioritas pembangunan daerah kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai RPJPN, RPJMN, RPJPD, serta RPJMD dan/atau RPD.
- b. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- d. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- e. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. Kepala PRID, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah.
- g. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai UKPD lingkup koordinasi wilayah Kota/Kabupaten masing-masing.

16. Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) memantau penyusunan Rancangan Awal Renja PD serta pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Awal Renja PD; dan
2) melakukan pemantauan dukungan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan input dan supervisi.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Awal Renja PD; dan
2) melakukan supervisi terhadap Rancangan Awal Renja PD sesuai lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.

- b. Kepala Bidang
Perekonomian, Bappeda
Provinsi DKI Jakarta : 1) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Awal Renja PD; dan
2) melakukan supervisi terhadap Rancangan Awal Renja PD sesuai lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- c. Kepala Bidang PLH,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta : 1) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Awal Renja PD; dan
2) melakukan supervisi terhadap Rancangan Awal Renja PD sesuai lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- d. Kepala Bidang Kesra,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta : 1) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Awal Renja PD; dan
2) melakukan supervisi terhadap Rancangan Awal Renja PD sesuai lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Kepala Pusdatin,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta : 1) menyiapkan dukungan sistem informasi untuk melakukan input dan supervisi Rancangan Awal Renja PD; dan
2) mengintegrasikan Rancangan Awal Renja pada sistem pemerintah daerah dengan SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

17. Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan naskah dinas dan jadwal penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD; dan
2) menginventarisasi dan menganalisis hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD.
- Anggota Tim
 - a. Kepala Bidang
Pemerintahan, Bappeda
Provinsi DKI Jakarta : 1) memimpin sidang kelompok Bidang Pemerintahan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
2) menginventarisasi saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Bidang Pemerintahan; dan
3) membuat Berita Acara hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Bidang Pemerintahan.
 - b. Kepala Bidang
Perekonomian, Bappeda
Provinsi DKI Jakarta : 1) memimpin sidang kelompok Bidang Perekonomian Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
2) menginventarisasi saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Bidang Perekonomian; dan

- 3) membuat Berita Acara hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Bidang Perekonomian.
- c. Kepala Bidang PLH,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta
- : 1) memimpin sidang kelompok Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
 - 2) menginventarisasi saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) membuat Berita Acara hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- d. Kepala Bidang Kesra,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta
- : 1) memimpin sidang kelompok Bidang Kesejahteraan Rakyat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
 - 2) menginventarisasi saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3) membuat Berita Acara hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Bidang Kesejahteraan Rakyat.

B Rancangan RKPD

1. Tim Penyelenggara Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan)

Pelaksana Tim
Para Walikota/Bupati

- : menetapkan Keputusan Walikota/Bupati tentang Tim Rekrutmen Pendamping Usulan Musrenbang dan Pendamping Usulan Musrenbang.

Sekretaris Koordinator Tim

- : 1) menyiapkan naskah dinas, jadwal, pedoman umum, dan rekrutmen pendamping penyelenggaraan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan);
- 2) melakukan sosialisasi dan memantau penyelenggaraan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan); dan
- 3) menginventarisasi dan menganalisis hasil penyelenggaraan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan).

Anggota Tim

a. Kepala Pusdatin,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta

- : 1) mempersiapkan data pendukung dan sistem informasi bagi kebutuhan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan); dan
- 2) menyajikan hasil pelaksanaan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan) melalui sistem informasi.

- b. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : 1) melaksanakan sosialisasi rekrutmen Pendamping Usulan Musrenbang;
2) mengoordinasikan Kelurahan dalam penyelenggaraan rekrutmen Pendamping Pendamping Usulan Musrenbang;
3) menyiapkan naskah dinas Walikota/Bupati terkait penyelenggaraan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan) dan Pendamping Usulan Musrenbang.
4) menyiapkan data Infobang realisasi penyelenggaraan asmas hasil Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan) tahun sebelumnya di wilayah Kota/Kabupaten masing-masing;
5) mengusulkan jadwal sosialisasi dan penyelenggaraan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan) kepada Ketua Tim Penyusun RKPD;
6) menyusun pedoman umum turunan penyelenggaraan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan) di wilayah Kota/Kabupaten masing-masing;
7) melaksanakan sosialisasi Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan) bagi Para Ketua RW dan Pendamping Pendamping Usulan Musrenbang di wilayah Kota/Kabupaten masing-masing; dan
8) melaporkan hasil penyelenggaraan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan) kepada Ketua Tim.
- c. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta : memantau penyelenggaraan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan).
- d. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta : 1) melaksanakan sosialisasi, rekrutmen, dan verifikasi Pendamping Usulan Musrenbang;
2) mensosialisasikan SK Walikota/Bupati tentang Pendamping Usulan Musrenbang di Kelurahan masing-masing;
3) mengusulkan jadwal penyelenggaraan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan) kepada Subanppeda Kota/Kabupaten;
4) mengoordinasikan penyelenggaraan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan); dan
5) mengevaluasi pelaksanaan tugas Pendamping Usulan Musrenbang.

2. Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan naskah dinas, jadwal, dan pedoman umum penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan; dan

- 2) menginventarisasi dan menganalisis hasil penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

Anggota Tim

- a. Kepala Pusdatin, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan dukungan sistem informasi untuk penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
- b. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta :
 - 1) mengoordinasikan Camat dan Lurah menyusun rancangan Renja;
 - 2) menyusun jadwal dan pedoman turunan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan; dan
 - 3) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kota/Kabupaten masing-masing.
- c. Para Camat Provinsi DKI Jakarta :
 - 1) menyusun rancangan Renja Kecamatan;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan survei teknis terhadap usulan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan);
 - 3) menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan; dan
 - 4) melakukan validasi usulan Musrenbang Kelurahan dalam sistem informasi.
- d. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta :
 - 1) menyusun rancangan Renja Kelurahan;
 - 2) mendampingi pelaksanaan survei teknis terhadap usulan Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan);
 - 3) menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan; dan
 - 4) melakukan validasi usulan Musrenbang hasil Rembuk RW (Pra Musrenbang Kelurahan) dalam sistem informasi.

3. Tim Penyelenggara Musrenbang Kota/Kabupaten

- Pelaksana :
 - 1) menyelenggarakan Musrenbang Kota/Kabupaten;
 - 2) memimpin sidang pleno Musrenbang Kota/Kabupaten; dan
 - 3) menyiapkan laporan tentang penyelenggaraan Musrenbang yang telah dilakukan di wilayah Kota/Kabupaten masing-masing.
- Sekretaris Koordinator Tim :
 - 1) menyiapkan naskah dinas, jadwal, dan pedoman umum penyelenggaraan musrenbang kota/kabupaten; dan
 - 2) menginventarisasi dan menganalisis hasil penyelenggaraan Musrenbang Kota/ Kabupaten.

Anggota Tim

- a. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : 1) menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kota/Kabupaten;
2) menyusun laporan Walikota/Bupati tentang penyelenggaraan Musrenbang yang telah dilakukan di wilayah Kota/Kabupaten masing-masing;
3) mendampingi Walikota/Bupati pada saat acara Sidang Pleno Musrenbang Kota/Kabupaten;
4) mendampingi Asisten Sekko/Kabupaten dalam memimpin sidang kelompok Musrenbang Kota/Kabupaten; dan
5) menginventarisasi saran dan masukan dari peserta Musrenbang Kota/Kabupaten sesuai lingkup wilayah masing-masing.
- b. Para Asisten Sekretaris Kota dan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : memimpin sidang kelompok Musrenbang Kota/Kabupaten sesuai dengan pembidangannya bersama Subanppeda Kota/Kabupaten.

4. Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah

- Pelaksana : 1) melaksanakan Forum Perangkat Daerah; dan
2) menginventarisasi dan menyusun berita acara hasil Forum Perangkat Daerah.
- Sekretaris Koordinator Tim : menyiapkan naskah dinas, jadwal, dan pedoman umum penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : melakukan pendampingan dalam Forum Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah koordinasi Bidang Pemerintahan.
- b. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : melakukan pendampingan dalam Forum Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah koordinasi Bidang Perekonomian.
- c. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : melakukan pendampingan dalam Forum Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- d. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : melakukan pendampingan dalam Forum Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

5. Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan materi sambutan Gubernur pada Sidang Pleno dan materi yang akan ditayangkan;

- 2) menyiapkan naskah dinas, jadwal, dan pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
- 3) menyiapkan penyelenggaraan Musrenbang RKPD; dan
- 4) menginventarisasi dan menganalisis hasil Musrenbang RKPD.

Anggota Tim

- a. Kepala Pusdatin,
Bappeda Provinsi DKI Jakarta :
 - 1) menyusun materi publikasi Musrenbang RKPD dan mengoordinasikan penayangan publikasi sebelum pelaksanaan acara; dan
 - 2) menyiapkan infografis yang dibutuhkan.
- b. Kepala Bidang
Pemerintahan, Bappeda
Provinsi DKI Jakarta :
 - 1) mendampingi/memimpin sidang kelompok Bidang Pemerintahan Musrenbang RKPD;
 - 2) menginventarisasi saran dan masukan dari peserta sidang kelompok Bidang Pemerintahan Musrenbang RKPD; dan
 - 3) membuat Berita Acara hasil sidang kelompok Bidang Pemerintahan Musrenbang RKPD.
- c. Kepala Bidang
Perekonomian, Bappeda
Provinsi DKI Jakarta :
 - 1) mendampingi/memimpin sidang kelompok Bidang Perekonomian Musrenbang RKPD;
 - 2) menginventarisasi saran dan masukan dari peserta sidang kelompok Bidang Perekonomian Musrenbang RKPD; dan
 - 3) membuat Berita Acara hasil sidang kelompok Bidang Perekonomian Musrenbang RKPD.
- d. Kepala Bidang PLH,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta :
 - 1) mendampingi/memimpin sidang kelompok Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Musrenbang RKPD;
 - 2) menginventarisasi saran dan masukan dari peserta sidang kelompok Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Musrenbang RKPD; dan
 - 3) membuat Berita Acara hasil sidang kelompok Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Musrenbang RKPD.
- e. Kepala Bidang Kesra,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta :
 - 1) mendampingi/memimpin sidang kelompok Bidang Kesejahteraan Rakyat Musrenbang RKPD;
 - 2) menginventarisasi saran dan masukan dari peserta sidang kelompok Bidang Kesejahteraan Rakyat Musrenbang RKPD; dan
 - 3) membuat Berita Acara hasil sidang kelompok Bidang Kesejahteraan Rakyat Musrenbang RKPD.

6. Tim Penajaman Permasalahan Pembangunan Daerah

Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan penajaman hasil identifikasi, analisis, dan pengelompokan permasalahan pembangunan daerah sesuai urusan Pemerintahan Daerah; dan
2) mengusulkan hasil rumusan penajaman permasalahan pembangunan daerah kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman hasil identifikasi, analisis, dan pengelompokan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD dan/atau RPD.
- b. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman hasil identifikasi, analisis, dan pengelompokan permasalahan pembangunan daerah sesuai lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman hasil identifikasi, analisis, dan pengelompokan permasalahan pembangunan daerah sesuai lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- d. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman hasil identifikasi, analisis, dan pengelompokan permasalahan pembangunan daerah sesuai lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- e. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman hasil identifikasi, analisis, dan pengelompokan permasalahan pembangunan daerah sesuai lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. Kepala PRID, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman hasil inventarisasi, analisis, dan pengelompokan permasalahan pembangunan daerah.
- g. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman hasil inventarisasi, analisis, dan pengelompokan permasalahan pembangunan daerah sesuai lingkup koordinasi wilayah Kota/Kabupaten masing-masing.

7. Tim Evaluasi Program dan Kegiatan

Sekretaris Koordinator Tim : 1) menganalisis evaluasi capaian pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan evaluasi capaian pelaksanaan TW I RKPD tahun berjalan; dan
2) mengusulkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan evaluasi capaian pelaksanaan TW I RKPD tahun berjalan kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan TW I tahun berjalan sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- b. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan TW I tahun berjalan sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- c. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan TW I tahun berjalan sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- d. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan TW I tahun berjalan sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Kepala Pusdatin, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan data realisasi capaian pelaksanaan TW I RKPD tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
- f. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan TW I tahun berjalan sesuai UKPD lingkup koordinasi wilayah Kota/Kabupaten masing-masing.

8. Tim Penajaman Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah; dan
2) mengusulkan hasil penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah kepada Koordinator Utama Tim Penyusun RKPD.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan RPJPN, RPJMN, RPJPD, serta RPJMD dan/atau RPD.
- b. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.

- d. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- e. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai UKPD lingkup koordinasi wilayah Kota/Kabupaten masing-masing.

9. Tim Penajaman Prioritas Pembangunan Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan penajaman prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah; dan
2) mengusulkan hasil penajaman prioritas pembangunan daerah kepada Koordinator Utama.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman prioritas pembangunan daerah sesuai dengan hasil penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan RPJPN, RPJMN, RPJPD, serta RPJMD dan/atau RPD.
- b. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- d. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- e. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- f. Kepala PRID, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah.
- g. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan draf penajaman prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil penajaman isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai lingkup koordinasi wilayah Kota/Kabupaten masing-masing.

10. Tim Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta Lokasi

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) merumuskan Pagu Indikatif Rancangan Renja PD;
2) menyiapkan Naskah Dinas tentang Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Renja PD;
3) memantau penyusunan Rancangan Renja PD serta pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Renja PD; dan
4) melakukan pemantauan dukungan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan input dan supervisi.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan data indikator dan target kinerja RKPD berdasarkan Renstra PD serta RPJMD dan/atau RPD.
- b. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) menganalisis dan mengusulkan Pagu Indikatif Rancangan Renja PD sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan;
2) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Renja PD; dan
3) meneliti dan melakukan supervisi terhadap konsistensi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta lokasi pada Rancangan Renja PD sesuai Renstra PD serta RPJMD dan/atau RPD lingkup PD/UKPD koordinasi Bidang Pemerintahan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) menganalisis dan mengusulkan Pagu Indikatif Rancangan Renja PD sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian;
2) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Renja PD; dan

- 3) meneliti dan melakukan supervisi terhadap konsistensi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta lokasi pada Rancangan Renja PD sesuai Renstra PD serta RPJMD dan/atau RPD lingkup PD/UKPD koordinasi Bidang Perekonomian.
- d. Kepala Bidang PLH,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta
- : 1) menganalisis dan mengusulkan Pagu Indikatif Rancangan Renja PD sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - 2) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Renja PD; dan
 - 3) meneliti dan melakukan supervisi terhadap konsistensi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta lokasi pada Rancangan Renja PD sesuai Renstra PD serta RPJMD dan/atau RPD lingkup PD/UKPD koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- e. Kepala Bidang Kesra,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta
- : 1) menganalisis dan mengusulkan Pagu Indikatif Rancangan Renja PD sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 2) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Renja PD; dan
 - 3) meneliti dan melakukan supervisi terhadap konsistensi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta lokasi pada Rancangan Renja PD sesuai Renstra PD serta RPJMD dan/atau RPD lingkup PD/UKPD koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. Kepala Pusdatin,
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta
- : menyiapkan dukungan sistem informasi untuk melakukan input dan supervisi Rancangan Renja PD
- g. Kepala Subanppeda
Kota/Kabupaten Provinsi
DKI Jakarta
- : 1) menganalisis dan mengusulkan Pagu Indikatif Rancangan Rencana Kerja UKPD Kota/Kabupaten kepada Bidang Perencana;
 - 2) mengoordinasikan UKPD lingkup koordinasi wilayah Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Renja PD; dan

- 3) meneliti dan melakukan supervisi terhadap konsistensi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta lokasi pada Rancangan Renja UKPD sesuai Renstra PD serta RPJMD dan/atau RPD lingkup koordinasi wilayah Kota/Kabupaten masing-masing.

11. Tim Penyusun Sinergi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyusun sinergi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJPN, RPJMN, dan Rancangan Awal RKP; dan
- 2) mengusulkan hasil sinergi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional kepada Koordinator Utama Tim.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang PSPP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJPN, RPJMN, dan Rancangan Awal RKP.
- b. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional sesuai urusan lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional sesuai urusan lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- d. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai urusan lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- e. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional sesuai urusan lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- f. Kepala PRID, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.
- g. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : menyusun draf sinergi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional sesuai urusan lingkup koordinasi wilayah Kota/Kabupaten masing-masing.
12. Tim Penyelenggara Forum Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Koordinator Tim : 1) mengoordinasikan penyelenggaraan Forum Perencanaan SPBE;
2) menyusun Berita Acara kesepakatan Forum Perencanaan SPBE; dan
3) mengusulkan rekomendasi hasil Forum Perencanaan SPBE kepada Koordinator Utama berdasarkan Berita Acara kesepakatan Forum Perencanaan SPBE.
- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menginventarisasi permohonan dan/atau usulan kegiatan terkait penyelenggaraan SPBE dari PD/UKPD;
2) melakukan koordinasi dengan PD/UKPD terkait pemenuhan persyaratan terhadap permohonan dan/atau usulan kegiatan terkait penyelenggaraan SPBE;
3) menyiapkan pelaksanaan Forum Perencanaan SPBE; dan
4) memimpin penyelenggaraan Forum Perencanaan SPBE.
- Anggota Tim
- a. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Sekretaris Koordinator dalam Forum Perencanaan SPBE sesuai pembahasan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- b. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Sekretaris Koordinator dalam Forum Perencanaan SPBE sesuai pembahasan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- c. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Sekretaris Koordinator dalam Forum Perencanaan SPBE sesuai pembahasan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- d. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Sekretaris Koordinator dalam Forum Perencanaan SPBE sesuai pembahasan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- e. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, BPKD Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Koordinator dalam Forum Perencanaan SPBE sesuai pembahasan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- f. Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan, BPKD Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Koordinator dalam Forum Perencanaan SPBE sesuai pembahasan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi, dan Keuangan.
- g. Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan dan Penilaian, BPAD Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Sekretaris Koordinator dalam Forum Perencanaan SPBE.

C. Rancangan Akhir RKPD

1. Tim Evaluasi Program dan Kegiatan

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menganalisis evaluasi capaian pelaksanaan TW I RKPD tahun berjalan; dan
2) mengusulkan hasil evaluasi pelaksanaan TW I RKPD tahun berjalan kepada Koordinator Utama Tim Penyusun RKPD.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan TW I RKPD tahun berjalan sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- b. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan TW I RKPD tahun berjalan sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- c. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan TW I RKPD tahun berjalan sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- d. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan TW I RKPD tahun berjalan sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Kepala Pusdatin, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan data realisasi capaian pelaksanaan TW I RKPD tahun berjalan.
- f. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : memonitor capaian pelaksanaan TW I RKPD tahun berjalan sesuai UKPD lingkup koordinasi wilayah Kota/Kabupaten masing-masing

2. Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Akhir Renja PD; dan
2) mengoordinasikan pemantauan penyusunan Rancangan Akhir Renja PD serta pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Akhir Renja PD.
- Anggota Tim
- a. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Akhir Renja PD; dan
2) melakukan supervisi terhadap Rancangan Akhir Renja PD sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- b. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Akhir Renja PD; dan
2) melakukan supervisi terhadap Rancangan Akhir Renja PD sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- c. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Akhir Renja PD; dan
2) melakukan supervisi terhadap Rancangan Akhir Renja PD sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- d. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) mengoordinasikan PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Akhir Renja PD; dan
2) melakukan supervisi terhadap Rancangan Akhir Renja PD sesuai PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Kepala Pusdatin, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) menyiapkan dukungan sistem informasi dalam input dan supervisi Rancangan Akhir Renja PD; dan
2) mengintegrasikan Rancangan Akhir RKPD pada sistem pemerintah daerah dengan SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Tim Penyelenggara Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pelaksana

- a. Kepala Biro Pemerintahan, Setda Provinsi DKI Jakarta : mendampingi dan/atau mewakili Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan untuk memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Pemerintahan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah bersama Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda.
- b. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan, Setda Provinsi DKI Jakarta : mendampingi dan/atau mewakili Penanggung Jawab Bidang Perekonomian untuk memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Perekonomian dan Keuangan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah bersama Kepala Bidang Perekonomian Bappeda.
- c. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Setda Provinsi DKI Jakarta : mendampingi dan/atau mewakili Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup untuk memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah bersama Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bappeda.
- d. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial, Setda Provinsi DKI Jakarta : mendampingi dan/atau mewakili Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah bersama Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda.
- e. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Setda Provinsi DKI Jakarta : mendampingi dan/atau mewakili Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah bersama Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda.

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyusun pedoman penyelenggaraan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- 2) menginventarisasi dan menganalisis hasil Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) mendampingi dan/atau mewakili Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan dalam memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Pemerintahan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah bersama Kepala Biro Pemerintahan Setda;
2) menginventarisasi kesepakatan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
3) menyusun Berita Acara hasil Sidang Kelompok Bidang Pemerintahan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah termasuk rekomendasi hasil Forum Perencanaan SPBE lingkup Bidang Pemerintahan.
- b. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) mendampingi dan/atau mewakili Penanggung Jawab Bidang Perekonomian dalam memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Perekonomian dan Keuangan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah bersama Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda;
2) menginventarisasi kesepakatan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
3) menyusun Berita Acara hasil Sidang Kelompok Bidang Perekonomian dan Keuangan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah termasuk rekomendasi hasil Forum Perencanaan SPBE lingkup Bidang Perekonomian dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) mendampingi dan/atau mewakili Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah bersama Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda;
2) menginventarisasi kesepakatan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
3) menyusun Berita Acara hasil Sidang Kelompok Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah termasuk rekomendasi hasil Forum Perencanaan SPBE lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

- d. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) mendampingi dan/atau mewakili Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah bersama Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda dan/atau Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda; 2) menginventarisasi kesepakatan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan 3) menyusun Berita Acara hasil Sidang Kelompok Bidang Kesejahteraan Rakyat Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah termasuk rekomendasi hasil Forum Perencanaan SPBE lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Inspektur Pembantu I Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan dalam memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Pemerintahan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
- f. Inspektur Pembantu II Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Penanggung Jawab Bidang Perekonomian dalam memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Perekonomian dan Keuangan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
- g. Inspektur Pembantu III Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Penanggung Jawab Bidang Perekonomian dalam memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Perekonomian dan Keuangan Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
- h. Inspektur Pembantu IV Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
- i. Inspektur Pembantu V Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam memimpin Sidang Kelompok lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
- j. Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan, BPKD Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat serta Penanggung Jawab Bidang Perekonomian dalam memimpin Sidang Kelompok Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai PD lingkup koordinasinya.

- k. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, BPKD Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan serta Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam memimpin Sidang Kelompok Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai PD lingkup koordinasinya.
- l. Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan dan Penilaian, BPAD Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Penanggung Jawab Bidang dalam memimpin Sidang Kelompok Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
- m. Kepala Bidang Pengelolaan Pengadaan, BPPBJ Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Penanggung Jawab Bidang dalam memimpin Sidang Kelompok Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
- n. Kepala Subanppeda Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta : mendampingi Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda, Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bappeda, serta Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda dalam Forum Perumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

4. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD

- Sekretaris Koordinator Tim : menyiapkan draf Rancangan Pergub tentang RKPD

5. Tim Pelaksana Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) menyiapkan kelengkapan data terkait pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Pergub RKPD; dan
2) melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait pelaksanaan fasilitasi.

Anggota Tim

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan dokumen hasil reuiu Rancangan Akhir RKPD dan Renja PD.
- b. Kepala Pusdatin, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan data Rancangan Akhir Renja PD sebagai bahan fasilitasi.

6. Tim Penyempurnaan Rancangan Pergub tentang RKPD Hasil Fasilitasi dan Dokumen Rancangan Akhir RKPD

- Sekretaris Koordinator Tim : 1) melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait masukan dan/atau rekomendasi hasil fasilitasi;

- 2) mempersiapkan rapat tindak lanjut fasilitasi bersama PD terkait; dan
- 3) menyempurnakan dokumen Rancangan Akhir RKPD sesuai hasil fasilitasi.

Anggota Tim

- a. Kepala Bidang Pemerintahan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta :
 - 1) menindaklanjuti hasil fasilitasi lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan; dan
 - 2) membantu Sekretaris Koordinator mempublikasikan hasil fasilitasi Kemendagri dan memantau tindak lanjut oleh PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.
- b. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi DKI Jakarta :
 - 1) menindaklanjuti hasil fasilitasi lingkup koordinasi Bidang Perekonomian; dan
 - 2) membantu Sekretaris Koordinator mempublikasikan hasil fasilitasi Kemendagri dan memantau tindak lanjut oleh PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian.
- c. Kepala Bidang PLH, Bappeda Provinsi DKI Jakarta :
 - 1) menindaklanjuti hasil fasilitasi lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
 - 2) membantu Sekretaris Koordinator mempublikasikan hasil fasilitasi Kemendagri dan memantau tindak lanjut oleh PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- d. Kepala Bidang Kesra, Bappeda Provinsi DKI Jakarta :
 - 1) menindaklanjuti hasil fasilitasi lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 2) membantu Sekretaris Koordinator mempublikasikan hasil fasilitasi Kemendagri dan memantau tindak lanjut oleh PD/UKPD lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Kepala Pusdatin, Bappeda Provinsi DKI Jakarta : menyiapkan dukungan sistem informasi sebagai tindak lanjut hasil fasilitasi untuk input penyempurnaan rancangan akhir.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO